



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO  
KECAMATAN WONOSOBO  
**DESA WONOLELO**  
Jalan Lingkar Selatan Km 05 Wonolelo Kec.Wonosobo Kode Pos  
56313

**PERATURAN DESA WONOLELO**  
**KECAMATAN WONOSOBO KABUPATEN WONOSOBO**

Nomor : 07 TAHUN 2019

**TENTANG**  
**PEMBANGUNAN RUMAH BARU BERJAMBAAN SEHAT**

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat Desa Wonolelo Kecamatan Wonosobo adalah dengan penataan lingkungan dan pembangunan sanitasi;
- b. bahwa jamban sehat adalah fasilitas sanitasi pembuangan tinja yang efektif untuk memutuskan mata rantai penularan penyakit;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan cakupan jamban sehat di Desa Wonolelo Kecamatan Wonosobo tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587 );
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Peraturan Desa
7. Keputusan Menteri Kesehatan nomor 852/2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DESA WONOLELO TENTANG PEMBANGUNAN  
RUMAH BARU BERJAMBAAN SEHAT**

**PASAL 1**  
**KETENTUAN UMUM**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintahan di Desa
5. Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
7. Rumah Baru adalah penduduk yang baru membangun rumah minimal pada Tahun 2019 di wilayah Desa Wonolelo Kecamatan Wonosobo;
8. Sanitasi adalah suatu upaya yang dilakukan oleh manusia untuk mewujudkan dan menjamin kondisi lingkungan (terutama lingkungan fisik, yaitu tanah, air, dan udara) yang memenuhi syarat-syarat kesehatan.
9. Jamban Sehat adalah sarana pembuangan kotoran manusia yang memenuhi syarat kesehatan dan tidak mencemari lingkungan.

**PASAL 2**  
**TUJUAN**

Tujuan ditetapkannya peraturan desa ini adalah:

1. Memberikan peraturan bagi pemerintah desa dalam penanganan penyakit berbasis lingkungan;
2. Memberikan perlindungan kepada penduduk desa agar terbebas dari penularan berbasis lingkungan;

### **PASAL 3**

#### **PEMBANGUNAN RUMAH BARU BERJAMBAAN SEHAT**

1. Setiap rumah baru yang membangun rumah minimal pada Tahun 2019 di wilayah Desa Wonolelo Kecamatan Wonosobo diwajibkan memiliki jamban sehat untuk keluarga;
2. Jamban sehat yang dibangun adalah sarana pembuangan kotoran manusia yang memenuhi syarat kesehatan dan tidak mencemari lingkungan.

### **PASAL 4**

#### **SANKSI**

Setiap penduduk yang melanggar pasal 3 ayat (1) dan (2) pada peraturan ini dikenakan sanksi berupa:

1. Peringatan pertama secara lisan dan tertulis
2. Apabila tidak ditindaklanjuti setelah peringatan pertama maka akan dikenai denda berupa uang sebesar 50.000
3. Uang tersebut diserahkan untuk kas PKD setempat 50% dan 50% untuk kas RT
4. Sanksi tersebut di atas berlaku bagi pelanggar penduduk setempat

### **PASAL 5**

#### **PENUTUP**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan desa ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa
2. Peraturan desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Wonosobo  
Pada Tanggal : 21 Januari 2019

